



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta / 23 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 24 Januari 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 363, Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan / 11 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 24 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2018 atau 10 Rabiul Awal 1440 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/42/11/2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Beralamat di Jl.Sunggal Asrama Ex Linud-100 Blok F No.11, Kel.Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan bergaul selayaknya hubungan suami dan istri serta telah dikarunia 2 (Dua) anak berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung 21 Agustus 2019 (4) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Yang di Keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LU-100922019-0027;
 - b. ANAK 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Medan 11 MEI 2023 (9) Bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LT-12072023-0189;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi keretakan sekiranya pada tanggal 10 Agustus 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran besar yang terjadi secara terus menerus di akibatkan Penggugat berulang kali mendapati Tergugat berselingkuh, serta sikap kasar dan temperamental yang dimiliki oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira pada 8 Februari 2023 yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi sehingga meninggalkan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat diakibatkan :
 - a. Penggugat kembali mendapati Tergugat berselingkuh dengan Wanita;
 - b. Sikap Kasar dan temperamental yang dimiliki Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami dan orang tua bagi anak-anaknya;
7. Bahwa Pihak Keluarga Pernah coba untuk mendamaikan, akan tetapi Para Pihak tetap tidak bisa di persatukan kembali;
8. Bahwa Penggugat memahami kondisi rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya Percek-cokan dan Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri;
9. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat menguras energy Penggugat baik secara fisik maupun secara mental, dan hal tersebut sudah sangat jauh dari tujuan di langungkannya suatu pernikahan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai yang di ajukan Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan Penggugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat juga memohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung 21 Agustus 2019 (4) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Yang di Keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LU-100922019-0027;
- b. ANAK 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Medan 11 MEI 2023 (9) Bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LT-12072023-0189;

Dikarenakan kedua anak PENGUGAT dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, mumayyiz;

17. Bahwa selama pernikahan berlangsung Tergugat berkerja sebagai Supervisor di PT.Sanghiang Perkasa (Kalbe Nutritionals) dengan Gaji Pokok yang Penggugat ketahui pada tahun 2018 sebesar Rp.4.562.000, (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

18. Bahwa Karena anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat memohonkan kepada majelis hakim

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara A quo, untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang lahir dalam pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), yang jika di totalkan untuk kedua anak tersebut ialah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), setiap bulannya di tanggung oleh Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut Dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) Tahun;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan masing-masing anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung 21 Agustus 2019 (4)Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Yang di Keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LU-100922019-0027;
 - b. ANAK 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Medan 11 MEI 2023 (9) Bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Akta : 1271-LT-12072023-0189;

Berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) dan pendidikan kedua anak tersebut di atas setiap bulannya kepada Penggugat masing-masing anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang jika di totalkan untuk kedua anak yang tersebut di atas minimal sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 551/42/11/2018 tanggal 18 November 2018, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Medan Nomor 1275-LU-10092019-0027, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Medan Nomor 1271-LT-12072023-0189, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Hasil *print out* kompensasi penghasilan yang diterima oleh Tergugat untuk bulan Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Head of Personnel & Comben Nomor PBS – 088/HRRGA Services/II/2019, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

A. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
 - Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan farmasi di kalbe farma dengan besaran gaji sekitar 4 juta rupiah;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
- Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan farmasi di kalbe farma dengan besaran gaji sekitar 4 juta rupiah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022 yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Sikap Kasar dan temperamental yang di miliki Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada Februari 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sd P.4 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.4 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 sd P.3 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2023 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat biasa yang hanya dapat diterima apabila dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo* Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2023, hak pemeliharaannya (hadhanah) berada pada Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya tentang pemeliharaan anaknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019 dan ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2023 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimb Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah seorang orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam huruf (b) disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun, huruf (f) disebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat bekerja di toko kain dengan gaji sekira satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat yang penghasilannya kurang memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp.4.000.000, serta dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik dengan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang cukup jika ditetapkan minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Agustus 2019;
 - 4.2 ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2023;dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	60.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	30.000,-
- PNPB PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 66/Pdt.G/2024/PA.Bji